

IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Mersy Junedy Mandala¹, Aksi Sinurat², Orpa Ganefo Manuain³

Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: adymandala3@gmail.com, aksisinurat@gmail.com, orpamanuain@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Korupsi, Keadilan
Restoratif, Kejaksaan

Korupsi merupakan masalah sosial yang mengakibatkan in efisiensi dalam pembangunan, melemahkan demokrasi, serta menimbulkan kerugian ekonomi. Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dengan semangat pemulihan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan menghadapi banyak permasalahan dan kelemahan dengan biaya yang sangat besar serta beban dari peradilan maupun permasyarakatan yang kurang sesuai dengan konsep hukum acara pidana yakni peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan maupun tidak terpulihkannya kerugian keuangan negara karena terpidana memilih menjalani subsidiair dibandingkan membayar uang pengganti. Keadilan restoratif hadir sebagai paradigma baru untuk menghindari penanganan perkara yang berlarut-larut, tidak terpulihkannya kerugian keuangan negara, operasional dan biaya penanganan yang besar. Pada praktiknya semangat Keadilan Restoratif telah banyak diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi dengan mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara maka perkara tidak dilanjutkan ke Pengadilan, namun perlu diatur penanganan tindak pidana korupsi berbasis keadilan restoratif dalam setiap tingkatan peraturan perundang-undangan sebagai petunjuk bagi aparat penegak hukum.

ABSTRACT

Keywords:

Corruption, Restorative
Justice, Attorney
General's Office

Corruption is a social problem that results in efficiency in development, eats away at democracy, and causes economic losses. The handling of cases of criminal acts of corruption in Indonesia with the spirit of recovering state financial losses by the Attorney General's Office faces many problems and weaknesses with very large costs and burdens from the judiciary and correctional institutions that are not in accordance with the concept of criminal procedural law, namely fast, simple and low-cost trials or non-recovery. loss of state finances because the convict chooses to undergo water subsidies rather than paying replacement money. Restorative justice is present as a new paradigm to avoid handling protracted problems, not recovering state financial losses, operations and large handling costs. In practice, the spirit of restorative justice has been widely applied to corruption cases by returning all state financial losses, so cases are not proceeded to court, but it is necessary to regulate the handling of corruption based on restorative justice at every level of legislation as a guide for law enforcement officials.

PENDAHULUAN

Agenda reformasi yang dilaksanakan oleh pemerintah salah satunya reformasi di bidang hukum, khususnya penanggulangan tindak pidana korupsi. Penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan memerlukan waktu yang cukup lama di setiap tahapannya. Lamanya

proses penanganan tersebut menambah permasalahan penegakan hukum yang kurang sesuai dengan konsep hukum acara Indonesia yakni peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Struktur organisasi atau pola hubungan yang dibangun oleh Mahkamah Agung dan peradilan lain yang berada di bawahnya berupa kewenangan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi hanyalah Pengadilan Negeri yang berada pada ibu kota provinsi sehingga menyebabkan tidak efektif dan efisien proses penuntutan dari segi waktu maupun biaya mengingat Indonesia adalah Negara Kepulauan.

Biaya operasional yang timbul untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dari penyelidikan hingga upaya hukum mencapai lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Praktiknya lebih besar biaya operasional penanganan perkara di bandingkan kerugian keuangan Negara yang timbul. Biaya yang timbul tersebut belum termasuk biaya operasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan maupun Lembaga Per masyarakatan.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia masih menganut prinsip keadilan retributif yang tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya menjadi penghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara. Keadilan retributif mengutamakan pemidanaan raga pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut dengan menambah beban pada sistem peradilan pidana berupa biaya operasional lembaga per masyarakatan.

Implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi hadir sebagai paradigma baru bagi Kejaksaan untuk menjawab segala kelemahan dan keterbatasan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif merupakan mekanisme paling dominan di gunakan dalam sejarah kehidupan manusia. Sistem ini sudah di praktikan oleh berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih oleh negara atau kelompok kepentingan berpengaruh.

Howard Zehr memberikan batasan keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif telah di atur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, namun peraturan tersebut memberikan batasan hanya untuk perkara-perkara tertentu dan belum mengatur mengenai penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan keadilan restoratif.

Praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan telah banyak menggunakan semangat keadilan restoratif beberapa di antaranya penanganan dugaan tindak pidana korupsi berupa pengalihan aset berupa tanah bangunan hypermart store milik pemerintah Kabupaten Kupang kepada PT. Nusa Investasi Mandiri oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp.17.375.719.145 (tujuh belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh lima rupiah) telah berhasil pengembalian kerugian keuangan negara dan pemerintah kabupaten kupang telah menerima seluruh nilai kerugian keuangan negara yang timbul dan tidak ada tersangka dalam perkara ini karena penyidik berpandangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berpedoman pada pemulihan kerugian keuangan negara bukan pada jumlah perkara atau jumlah tersangka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian untuk meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya.

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini digunakan beberapa pendekatan sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approac*) digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, yakni berkenaan dengan pengawasan kompolnas terhadap kinerja kepolisian dalam penanganan perkara pidana.
- b. Pendekatan konspetual (*conseptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu hukum tesis ini, antara lain mengenai konsep pengawasan, penyelidikan dan penyidikan.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji kasus – kasus tindak pidana korupsi yang dapat dihentikan dengan prinsip keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, Friedman memberikan batasan keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta pembedaan antara keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak lebih kurang sama pengertiannya dengan keadilan menurut hukum, karena dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap individu. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual.

Secara Analitis, keadilan dapat dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil, berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti “rule of law” dan negara hukum (*Rechtsstaat*), sedangkan komponen substantif atau keadilan materil menyangkut hak-hak sosial yang menandai penataan politik, ekonomi, di dalam masyarakat (Kusumah, 1981).

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung hukum keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi keadilan adalah

substansi dari tertib hukum merupakan suatu ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Hans Kelsen norma keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Keadaan itu bisa terjadi risiko bahwa norma keadilan bertentangan dengan hukum positif. Norma hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan merupakan norma moral yang tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden. Artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik (*Die gerechtigkeitsnorm des metaphysicen typus*) dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional (*Die gerechtigkeitsnorm des rationalen typus*) tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman (Kasim et al., 2020).

Suatu peradilan pidana dianggap berhasil apabila aparaturnya penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun dalam kasus tertentu ternyata masyarakat seringkali mempersoalkan dan tidak puas atas upaya penuntutan yang dilakukan Kejaksaan terhadap para pelaku pidana, oleh karena itu, muncul gagasan agar kasus – kasus semacam itu dapat diselesaikan diluar pengadilan (*out of court settlement*). Memang Kejaksaan secara teknis dapat menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan, seperti melalui SP3 dan SKP2, akan tetapi akibat legalitas penututan maka perkara tersebut harus diajukan ke pengadilan. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan oleh Kejaksaan secara komprehensif dan akuntabel.

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan, retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu, kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu melalui penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif.

Pada tanggal 21 Juli 2020 Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan pertimbangan:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;

- c. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tersebut memberikan batasan mengenai keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan yang mana dalam pelaksanaannya berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Perkara pidana yang ditutup dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan peraturan diatas harus memenuhi syarat untuk digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum dalam menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan yakni:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban, mengganti biaya atau memperbaiki yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- e. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
- f. masyarakat merespon positif.

Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan berbasis keadilan restoratif yang banyak dipraktikan diberbagai negara, sejatinya dapat diartikan sebagai upaya untuk mengeliminasi berbagai kelemahan dan persoalan substansial dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Walaupun memiliki bermacam model, penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif setidaknya harus memenuhi tiga hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*Identifying and takingspteps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Involving all stakeholders*).
3. Tranformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs govornment in responding to crime*).

Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang mengusung semangat keadilan restoratif, sesungguhnya bukanlah merupakan hal yang baru karena sudah dimulai pada

pertengahan tahun 1970an. Sementara itu, para pakar hukum juga mengemukakan pengertian keadilan restoratif dengan definisi yang berbeda. Beberapa diantaranya ialah:

a. Menurut Howard Zhar

Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi bersama serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

b. Menurut Tony Marshall

Keadilan Restoratif ialah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masyarakat

c. Menurut Douglas YRN

Keadilan Restoratif adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap negara, dan untuk itu kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan dari pada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antarkorban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antarkorban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku.

d. Menurut Dignan

Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara tepat dapat diterima dan didukung oleh penyidik, jurisdik, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dari pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut.

Walaupun para ahli mengemukakan definisi keadilan restoratif dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, yakni pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memperdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban (Waluyo, 2020).

Keadilan restoratif pada hakikatnya menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu sebagai berikut (Prayitno, 2012):

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that dicempowers individu*).
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*).
3. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Dalam rangka menjawab isu-isu tersebut, program yang terkandung dalam keadilan restoratif setidaknya meliputi (Prayitno, 2012):

1. Melambangkan cara-cara damai (*to institutionalize peacefull approvaches*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
2. Membangun hubungan kemitraan (*seeks to build parterships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespons secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.
3. Mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak.

Praktik penegakan hukum selama lebih setengah abad bangsa Indonesia merdeka ternyata bertumpu pada filosofi retributif dan penjeraan. Praktik demikian tentu hanya berfokus pada aspek kuantitatif sebagai output. Dalam hal ini penilaian berdimensi berapa banyak perkara yang ditangani dan juga dihitung banyaknya pelaku tindak pidana yang dipenjarakan. Dapat dipastikan, sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika aparaturnya mampu membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan dan tentu mendapat hukuman penjara.

Tidak dapat dipungkiri, penegak hukum yang mengagungkan pada aspek penjeraan dalam banyak kasus ternyata menimbulkan dilema. Dimana aspek pemenjaraan tersebut sebagai instrumen utama membuat kondisi Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Perasyarakatan di Indonesia sebanyak 525 (lima ratus dua puluh lima) kelebihan kapasitas (*Over Capacity*) sampai 223 persen per Januari 2022 menurut Instituter for Criminal Justice Reforn (ICJR).

Berdasarkan sistem database perasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejalan dengan riset IJCR dengan jumlah kapasitas Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengalami over kapasitas salah satunya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta per September 2021 sebagai berikut:

Tabel.1 Jumlah Kapasitas Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Kanwil DKI Jakarta

No	Satuan Kerja	Jumlah Penghuni	Kapasitas	Over Kapasitas
1.	Lembaga Perasyarakatan Kelas I Cipinang	3357	880	281%
2.	Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Salemba	1873	572	227%
3.	Lembaga Perasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta	2949	1084	172%
4.	Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II A Jakarta	330	208	59%
5.	Rumah Tahanan Kelas I Cipinang	4456	1136	300%
6.	Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat	3393	1500	166%
7.	Rumah Tahanan Kelas I Pondok Bambu	558	411	36%

Kelebihan jumlah tahanan tersebut menggambarkan beban Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan baik dari segi personalia petugasnya serta operasionalnya baik Listrik, Air, Biaya makan minum tahanan dan sebagainya. Sebelum muara perkara tindak pidana korupsi yang berakhir dilembaga perasyarakatan sesungguhnya biaya yang timbul dari perkara tindak pidana

korupsi relatif sangat tinggi baik dari penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan Negara (Gede & Putu, 2018).

Berdasarkan perhitungan ekonomi penanganan kasus korupsi yang lebih besar dari jumlah kerugian akibat korupsi seperti dikatakan oleh kepala badan reserse kriminal Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (Simbolon, 2020). Menurutnya pencegahan korupsi akan mengurangi dampak kerugian negara. Sebab, anggaran penanganan perkara korupsi di kepolisian kerap kali lebih tinggi dibandingkan kerugian negara dari korupsi dengan jumlah yang kecil. Anggaran penanganan korupsi (per perkara) senilai Rp.208.000.000,- jika yang dikorupsi Rp.100.000.000,- maka negara mengalami kerugian (lebih besar biaya penanganan dibanding jumlah yang dikorupsi). Itu baru ditahap penyidikan, belum termasuk biaya dalam penuntutan hingga masa pemidanaan.

Ketidakeimbangan antara biaya yang dikeluarkan negara dengan jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi juga disadari oleh penegak hukum sendiri, sebagaimana disampaikan oleh Ari Dono Sukmanto diatas. Senada dengan itu, dari Kejaksaan juga memiliki opini yang sama. Penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi pada Kejaksaan dalam penanganannya harus mempertimbangkan asas manfaat, mengedepankan hati nurani, efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Digdiyono Basuki Susanto (17/11/2017) (Kamal, 2021).

Menurut Basuki Susanto, asas manfaat, mengedepankan hati nurani, efektif dan efisien itu dimaksudkan, jangan sampai dalam penanganan tipikor, yang semestinya negara diuntungkan, yang terjadi malah negara dirugikan, lantaran lebih besar biaya penanganan perkara daripada kerugian Negara. Namun demikian, kebijakan Kejaksaan bukan bermaksud menghambat pemberantasan perkara tindak pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Fadil Zumhana saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kejaksaan Negeri se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, agar dalam penanganan kasus korupsi kerugian Negara lebih kecil dari biaya penanganan perkara, tidak perlu sampai dibawah ke ranah persidangan, cukup ditangani diinternal pemerintah melalui Inspektorat saja (Prasetyo, 2017).

Penanganan perkara tindak pidana korupsi seperti halnya perkara pidana lainnya memakan waktu yang panjang. Lamanya waktu penanganan perkara ini tentu dapat dipandang sebagai suatu kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. Seperti halnya tindak pidana lainnya sesuai KUHAP, begitu juga di kebanyakan negara civil law, umumnya apabila sebelum masuk tahap persidangan tersangka mengakui kesalahannya melakukan tindak pidana korupsi dan mengembalikan kerugian negara yang akibat perbuatannya, maka hal itu tidaklah membuat perkara itu cepat selesai karena tetap saja diproses persidangan, pembuktian hingga putusan. Lamanya waktu yang relatif sama dengan kalau tersangka tidak mengakui kesalahannya dan tidak mengembalikan kerugian negara atau hasil suap yang diterimanya.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah sulitnya melakukan eksekusi pidana denda dan pidana pengembalian kerugian negara. Penerapan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pengaturan uang pengganti dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Kelemahannya dalam Undang-undang tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam bagian penjelasan Undang-undang tersebut di sebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda.

Kelemahan pada Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang 20 Tahun 2001 yang mana ketentuan tentang pembayaran uang pengganti sudah lebih tegas yakni apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, terhukum segera dieksekusi dengan memasukannya kedalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi.

Kondisi tersebut oleh Kejaksaan sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 003/A/JA/2010 tentang pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Masalah lain yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah lamanya waktu penyelesaian tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dan putusan. Selain itu juga lamanya waktu penyelesaian perkara ditingkat pertama, banding dan kasasi. Oleh karena itu salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah bagaimana mempersingkat waktu penanganan perkara pidana disetiap tingkatan sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya murah.

Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan prinsip keadilan restoratif menjadi urgensi dan jawaban atas kelemahan penegakan hukum di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kasus yang penanganannya mengandung semangat keadilan restoratif:

- a. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 untuk SMP Negeri 3 Hawu Mehara yang dipergunakan untuk Kegiatan Rehabilitasi 1 Ruang Kelas dan Pengadaan Perabot.

Berdasarkan pengaduan dari masyarakat, Kejaksaan Negeri Sabu Raijua menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-01/P.3.26/Fd.1/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 untuk SMP Negeri 3 Hawu Mehara yang dipergunakan untuk Kegiatan Rehabilitasi 1 Ruang Kelas dan Pengadaan Perabot, dengan nilai kerugian keuangan negara Rp.27.640.681,- (dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dihentikan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dengan pertimbangan:

- 1) Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Hawu Mehara telah menyetor kembali kerugian keuangan negara pada tanggal 24 Juli 2019 dengan nomor pembayaran 820190724680407 dan nomor tanda penerimaan negara 091327C2K3JGLV32.
- 2) Berdasarkan petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan:
 - 1) Angka (4) : apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan

untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.

- 2) Angka (5) : pengembalian seluruh hasil kerugian keuangan negara dalam tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kinerja.
 - 3) Mempehatikan asas manfaat dan hati nurani dimana kurang pahamnya para pengelola keuangan dan hal-hal yang menurut Kejaksaan Negeri Sabu Raijua bersifat administrasi.
- b. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi paket pekerjaan pembangunan gedung kelas pada Satuan Kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Tahun anggaran 2019. Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Print-320/N.3/Fd.1/11/2021 tanggal 30 November 2021 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan pertimbangan:
- 1) Satuan kerja Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan telah mengembalikan kerugian keuangan negara senilai Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2022 dengan nomor dokumen 820220309483546 dan nomor tanda penerimaan negara CA24461QUH4DCC0Q.
 - 2) Kerugian keuangan negara tidak digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DIPA.
 - 3) Berdasarkan petunjuk teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tanggal 20 April 2018 perihal petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan:
 - Angka (4) : apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.
 - Angka (5) : pengembalian seluruh hasil kerugian keuangan negara dalam tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kinerja.

Berdasarkan beberapa kasus diatas yang mengandung semangat keadilan restoratif merupakan cara atau upaya dalam rangka mengatasi berbagai kelemahan penegakan tindak pidana korupsi dan sistem peradilan pidana konvensional, oleh karena itu pembangunan hukum hendaknya membuka peluang bagi penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Legitimasi kewenangan Kejaksaan dalam mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan pasal 35 huruf c menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Ketentuan mengenai penyampingan perkara demi kepentingan umum juga dapat ditemui dalam penjelasan pasal 77 KUHAP yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung.

Implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif oleh Kejaksaan melalui penyampingan penuntutan juga memiliki landasan filosofis yang kuat. Dibanyak negara jaksa juga diberi

kewenangan hakim semu (*quasi judicial officer*). Sebagai hakim semu, jaksa menjalankan fungsi untuk melindungi yang tidak bersalah, mempertimbangkan hak-hak tersangka dan mencegah terjadinya penuntutan adas dasar balas dendam.

Penanganan kasus korupsi dengan semangat keadilan restoratif diwilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan kelemahan penegakan korupsi serta melihat tugas dan fungsi Kejaksaan selaku badan penuntut umum dan selaku pelaksana putusan pengadilan yang banyak, hal tersebut tentu saja akan berdampak pada penyediaan anggaran dan menyita tenaga jaksa dan apratur Kejaksaan lainnya. Akan tetapi bila penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan prinsip keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan serta Peraturan yang lebih tinggi dan maka berbagai penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil, pelaku yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*), administrasi tidak perlu dilakukan penuntutan melainkan dengan pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bentuk keadilan restoratif dapat dihentikan penanganannya.

Menurut Muladi, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Utomo, Keadilan Restoratif memiliki karakteristik sebagai berikut (Utomo, 2014):

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restoratif sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, dimana pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak Pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi; dan
- k. Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.

Tuntutan penegakan tindak pidana korupsi dengan prinsip keadilan restoratif, sangat dipengaruhi oleh terdegrasinya praktik penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang terjadi selama ini. Kondisi seperti ini tentu saja sangat jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam substansi supermasi hukum. Sebab tujuan utama supermasi hukum itu sendiri pada hakikatnya adalah untuk melindungi hak-hak warga negara baik dari kesewenang-wenangan penguasa maupun kesewenang-wenangan warga negara lainnya. Oleh karena itu perwujudan supermasi hukum melalui keadilan restoratif bukan sekedar tegaknya undang-undang (kepastian hukum), tetapi juga terwujudnya keadilan dan ketentraman. Hal ini sejalan pendapat Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa tujuan hukum ialah *een vreedzame ordening ven de samenleving*, atau dengan singkat dapat dikatakan hukum menghendaki *vrede* (keadamaian) (Abidin, 1983).

Karakteristik keadilan restoratif sejalan dengan peran pemerintah dalam mewujudkan supermasi hukum yang pada hakikatnya adalah terwujudnya proses penegakan hukum dalam arti

luas, yakni tegaknya keadilan bukan hanya sekedar norma-norma tertulis. Keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang diderita oleh negara dan pemulihan kepada keadaan semula, bukan keadilan yang hanya bertujuan menghukum pelaku (keadilan retributif) atau keadilan yang hanya berorientasi pada pemulihan penderitaan korban (keadilan restitutif). Dengan dipulihkannya kondisi pada keadaan semula diharapkan dapat memberikan manfaat bagi terciptanya *ius suum cuique tribuere* (hukum juga bertujuan menjamin kemanfaatan dan kedamaian).

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh uraian pada bagian terdahulu yaitu, pertama Prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan pada perkara tindak pidana korupsi berupa pengembalian seluruh hasil tindak pidana korupsi beserta segala bentuk keuntungannya apabila terdapat keuntungan yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat konstruksi perkara berdasarkan biaya dan manfaat, serta perlu di atur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, Implementasi prinsip keadilan restoratif pada perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan sudah di laksanakan dengan melihat nilai kerugian keuangan Negara, itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dimana prinsip keadilan restoratif bertujuan untuk mencari penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi dengan waktu, mekanisme dan biaya yang ringan serta perlu di atur dalam setiap peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (1983). Bunga Rampai Hukum Pidana. (*No Title*).
- Gede, A. I. D., & Putu, B. I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Kamal, A. (2021). Penegakan Hukum Atas Kerugian Keuangan Negara melalui Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(3), 42–53.
- Kasim, U., Hasibuan, F. Y., Reksowibowo, B., & Suganda, A. (2020). Reformulation of Work Relationships on the Outsourcing System in Indonesian Order to Protecting the Rights of Workers. *JL Pol'y & Globalization*, 103, 66.
- Kusumah, M. W. (1981). *Hukum dan hak-hak asasi manusia:[suatu pemahaman kritis]*. Penerbit Alumni.
- Prasetyo, M. (2017). Sinergitas Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (the Synergy of Prevention & Eradication of Corruption Crime trans.). *Jakarta: MI Publishing*.
- Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157–177.
- Utomo, S. (2014). Sistem Pidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice. *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, 5(01), 86.

Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.



This Work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License